



Analisis Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Pekebun Sawit di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Analysis Effectiveness of the Smallholder Oil Palm Rejuvenation Program (PSR) on Palm Oil Farmers in Silangkitang District, South Labuhanbatu Regency

Noni Malini Syahril, Raja Sabrina, Budi Suarti

Program Studi Magister Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

*Korespondensi: nonimalinisahril@gmail.com

Abstract

The Smallholder Oil Palm Rejuvenation Program (PSR) is a national program that aims to increase the productivity of smallholder palm oil plantations by replanting old and unproductive trees to make them more sustainable and of higher quality. This research aimed to determine effectiveness of the PSR program in Silangkitang District, South Labuhanbatu Regency, through an approach that assesses the suitability of program implementation based on PSR regulations and evaluates the PSR program using the CIPP evaluation model. The research was conducted from September to November 2025. This research is quantitative descriptive with qualitative analysis. Data collection techniques used interviews and questionnaires. The research respondents were selected using random sampling, namely 51 farmers who had participated in the PSR program during the 2019-2025 period. The results of the research show that the implementation of PSR has not reached the target of 200 ha/year. The realization of rejuvenation is still hampered by farmer administration, land legality issues, the length of the technical recommendation issuance process, and farmers' concerns about losing income while the plants are not yet producing. The implementation of the PSR program still has discrepancies, especially in the plant maintenance stage, such as fertilization and pest control. The dissemination of the PSR program, ongoing guidance and monitoring for farmers by Food Security and Agriculture Agency of South Labuhanbatu District are also not yet optimal. Evaluation effectiveness of the PSR program through the CIPP evaluation model shows that it is effective. However, there are still several aspects of each CIPP component that need to be evaluated further, especially the input aspect, and follow-up is needed to improve implementation of the PSR program so that the program objectives can be achieved optimally.

Keywords: Smallholder Oil Palm Rejuvenation (PSR); Effectiveness; CIPP; Silangkitang District.

Abstrak

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua dan tidak produktif agar lebih berkelanjutan dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program PSR di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pendekatan kesesuaian implementasi program berdasarkan regulasi PSR dan evaluasi program PSR menggunakan model evaluasi CIPP. Waktu penelitian dilakukan pada September sampai November 2025. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan pendalaman kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Responden penelitian dipilih secara random sampling yaitu pekebun yang telah mengikuti program PSR selama periode 2019-2025 sebanyak 51 pekebun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSR belum mencapai target 200 ha/tahun. Realisasi

peremajaan masih terkendala pada administrasi pekebun, ketidaksesuaian legalitas lahan, lamanya proses penerbitan rekomendasi teknis, serta kekhawatiran pekebun kehilangan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan. Implementasi program PSR masih memiliki ketidaksesuaian terutama pada tahap pemeliharaan tanaman seperti pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Sosialisasi program, pembinaan dan monitoring berkelanjutan bagi pekebun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga belum optimal. Evaluasi efektivitas program PSR melalui model evaluasi CIPP menunjukkan kategori efektif. Namun masih terdapat beberapa aspek dari setiap komponen CIPP yang perlu dievaluasi lebih lanjut terutama aspek *input*, serta memerlukan tindak lanjut untuk penyempurnaan pelaksanaan program PSR agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); Efektivitas; CIPP; Kecamatan Silangkitang.

1. Pendahuluan

Perkebunan sawit rakyat merupakan salah satu pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit Indonesia yang sangat penting. Produksi CPO sangat dipengaruhi oleh produktivitas sawit rakyat yang memiliki pangsa luas sekitar 42% dari luas perkebunan sawit nasional (Abdurrachman, 2024). Namun, masih banyak perkebunan kelapa sawit rakyat yang mengalami permasalahan seperti rendahnya produktivitas karena tanaman sudah tua dan tidak produktif (kurang dari 10ton/ha/tahun), penggunaan benih tidak bersertifikat/tidak unggul, dan teknik budidaya yang belum optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meluncurkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu strategi nasional peningkatan produktivitas sawit rakyat. Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-167/DPKS/2020 menyebutkan bahwa besaran standar biaya peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar Rp. 30.000.000,00/ha untuk maksimal luas lahan 4 ha/pekebun. Selanjutnya pada tahun 2024, Keputusan Drekur Utama tersebut direvisi menjadi Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-252/DPKS/2024 dan disebutkan bahwa besaran standar biaya peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar Rp.60.000.000,00/ha untuk maksimal luas lahan 4 ha/pekebun.

Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program PSR. Selama periode 2019-2025, sebanyak 153 pekebun telah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dengan total luas lahan 333,6762 ha. Akan tetapi, luas lahan yang telah diremajakan sebanyak 205,677 ha milik 102 pekebun, sisanya sedang dalam proses menuju peremajaan. Kecamatan Silangkitang menetapkan target peremajaan seluas 200 ha/tahun. Namun data menunjukkan bahwa masih belum tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang. Hasbullah et al. (2025) dalam studi literturnya menyebutkan bahwa Pelaksanaan program PSR secara umum menunjukkan hasil yang positif, namun masih menghadapi enam kendala utama, yaitu: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kerusakan pada sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran, lamanya durasi peremajaan yang mencapai lebih dari tiga tahun sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani, lemahnya

koordinasi antara pemerintah dan petani, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi terkait regulasi program. Beragam kendala tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Program PSR tidak hanya menghadapi permasalahan teknis, tetapi juga tantangan yang bersifat struktural dan kelembagaan.

Setelah enam tahun pelaksanaan, program PSR perlu ditinjau untuk menilai kesesuaian pencapaian tujuan dan manfaatnya bagi pekebun, mengingat suatu program tidak selamanya bersifat efektif. Efektivitas program PSR dapat dilihat dari kesesuaian implementasi pelaksanaan program berdasarkan regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program PSR beberapa diantaranya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 189/Kpts/KB.120/10/2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun yang Menggunakan Dana BPDPKS. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut secara komprehensif. Dengan adanya evaluasi, diharapkan adanya penilaian untuk menghasilkan pertimbangan tindak lanjut dan perbaikan program. Pendekatan yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas program PSR yaitu model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Keunggulan model CIPP adalah dapat memberikan suatu evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk serta dihasilkan rumusan strategi perbaikan yang tepat sasaran (Kusumo, 2008).

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang dengan tujuan untuk mengkaji perkembangan implementasi program tersebut selama periode 2019–2025. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian implementasi prosedur PSR dengan regulasi yang berlaku, serta menilai tingkat efektivitas program berdasarkan pendekatan evaluasi CIPP. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana program PSR di Kecamatan Silangkitang telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, melaporkan berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan secara empiris, serta merumuskan rekomendasi strategis sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan program pada masa mendatang khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lokasi tersebut dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang telah dilaksanakan dari tahun 2019-2025 dan sebanyak 205,677 ha milik 102 pekebun yang telah dilakukan peremajaan kebun kelapa sawit. Waktu penelitian dilaksanakan pada September sampai November 2025.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendalaman kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan untuk menggambarkan fenomena yang berupa fenomena alam, fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek (Adiputra dan Ni Wayan, 2021). Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Teknik ini merupakan cara pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak dan menepikan strata yang ada pada populasi (Sugiyono, 2010). Sampel responden penelitian ini yaitu pekebun yang telah mengikuti program PSR selama periode 2019-

2025 sebanyak 51 pekebun. Penetapan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin dengan taraf kesalahan $e=0,1$. Tambahan informan untuk melengkapi informasi pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diwakili Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan sebagai bidang yang membawahi program PSR.

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner dengan teknik analisis data yaitu *scoring*. Instrumen tersebut disusun berdasarkan regulasi program PSR dan kerangka evaluasi CIPP. Reliabilitas instrumen dijaga melalui konsistensi indikator, skala penilaian, dan kejelasan redaksi pertanyaan. Metode skoring merupakan suatu metode untuk menilai tingkat kemampuan dengan memberikan skor atau nilai terhadap setiap parameter. Pilihan jawaban dalam kuesioner yaitu menggunakan skala Guttman dengan pilihan jawaban “Ya” diberi skor 1 dan “Tidak” diberi skor 0. Skor jawaban responden diolah menggunakan Microsoft Excel 2013.

Peneliti menganalisis implementasi kesesuaian pelaksanaan program PSR berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu: 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; dan 2) Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 189/Kpts/KB.120/10/2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun yang Menggunakan Dana BPD PKS. Prosedur yang ada di regulasi tersebut dibandingkan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan dan diberikan skor pada setiap indikatornya (Tabel 1). Skor jawaban responden diolah dan ditentukan kriteria kelas berdasarkan rata-rata skor menjadi 2 kelas yaitu “Sesuai” dan “Tidak Sesuai”. Menghitung interval penilaian digunakan rumus rentang skor dibagi jumlah kelas maka didapatkan hasil kriteria panjang kelas.

Tabel 1
Skor Penilaian Implementasi Program PSR Berdasarkan Regulasi PSR

No.	Regulasi PSR	Jumlah Indikator Penilaian	Skor	Jumlah Penilaian
1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022	20	0-1	0-20
2	Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan 189/Kpts/KB.120/10/2022	10	0-1	0-10
Total		30		0-30

Selanjutnya, untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program PSR digunakan pendekatan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Dari setiap komponen CIPP memiliki indikator-indikator penilaian yang diikuti dengan kriteria-kriteria berdasarkan dari teori yang dibangun (Tabel 2). Jawaban responden dari indikator tersebut di skoring dan ditentukan kriteria kelas berdasarkan rata-rata skor menjadi 2 kelas yaitu “Efektif” dan “Tidak Efektif”. Penentuan kategori efektivitas program didasarkan pada perhitungan interval penilaian menggunakan rumus rentang skor dibagi jumlah kelas, maka didapatkan hasil kriteria panjang kelas.

Tabel 2
 Skor Penilaian Program PSR Berdasarkan Model Evaluasi CIPP

No.	Model CIPP	Jumlah Indikator x Parameter	Skor	Jumlah Penilaian
1	<i>Context</i>	20	0-1	0-20
2	<i>Input</i>	20	0-1	0-20
3	<i>Process</i>	20	0-1	0-20
4	<i>Product</i>	20	0-1	0-20
Total		80		0-80

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Program PSR di Kecamatan Silangkitang

Pelaksanaan program PSR pada beberapa lembaga pekebun di Kecamatan Silangkitang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022 sampai 2025. Perkembangan program PSR di Kecamatan Silangkitang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3
 Data Perkembangan Pelaksanaan PSR dan Lembaga Pekebun Peserta Program PSR di Kecamatan Silangkitang

No	Tahun Rekomendasi Teknis	Tahun Pelaksanaan	Target /tahun (ha)	Realisasi (ha)	Nama Lembaga	Jumlah Pekebun
1	2022	2022	200	49,9583	Kelompok Tani Abadi Jaya	22
2	2022	2023	200	85,1587	Kelompok Tani Karya	37
3	2023	2024	200	70,56	Kelompok Tani Maju Bersama Labusel	43
Total				205,677		102
4	2025	Belum Terlaksana	200	127,9992	Koperasi Prabu Wijaya Nusantara	51
Total				333,6762		153

Selama periode tahun 2022 sampai 2025, terdapat 153 pekebun yang telah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dengan total luas lahan 333,6762 ha dan luas lahan kelapa sawit yang telah diremajakan baru mencapai 205,677 ha milik 102 pekebun.

Setiap kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan target PSR sebesar 200 ha per tahun. Namun realisasi pelaksanaan PSR di Kecamatan Silangkitang belum mencapai target setiap tahunnya. Kondisi tersebut disebabkan berbagai kendala, baik dari aspek calon pekebun maupun calon lahan. Dari sisi calon pekebun, permasalahan yang sering muncul meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar atau tidak valid, ketidaksesuaian antara nama pada KTP dengan dokumen kepemilikan lahan. Sedangkan dari sisi calon lahan, hambatan yang dihadapi

antara lain keberadaan tanaman selain kelapa sawit di dalam area kebun dengan persentase lebih dari 40% sehingga tidak memenuhi syarat program.

Terdapat pula pekebun yang membatalkan pengusulan karena lamanya proses penerbitan rekomendasi teknis dan pelaksanaan peremajaan. Selain itu kekhawatiran akan hilangnya pendapatan selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), disertai dengan tingginya harga Tandan Buah Segar (TBS) juga menjadi alasan rendahnya partisipasi pekebun. Kendala administratif terkait legalitas lahan dan tumpang tindih dengan kawasan hutan juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target PSR di Kecamatan Silangkitang.

Namun demikian, secara keseluruhan program PSR di Kecamatan Silangkitang menunjukkan perkembangan yang positif dan cukup konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya antusiasme dan kesadaran para pekebun kelapa sawit di Kecamatan Silangkitang terhadap pentingnya peremajaan kebun. Pekebun telah merasakan manfaat yang nyata terhadap pelaksanaan program PSR, baik dalam aspek produktivitas maupun keberlanjutan usaha perkebunan mereka.

Berdasarkan teori adopsi inovasi pertanian, dimana pekebun akan ikut berpartisipasi pada program PSR di Kecamatan Silangkitang karena program tersebut sudah terlihat manfaatnya baik dari segi produktivitas, ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Kuntariningsih dan Joko (2014), Adopsi merupakan suatu proses yang diawali dengan munculnya gagasan dari suatu pihak dan kemudian disebarluaskan kepada pihak lain hingga akhirnya diterima oleh masyarakat. Petani belajar dan memperoleh pengetahuan dari pengalamannya pribadi maupun pengalaman petani lain tentang suatu inovasi teknologi dan melakukan percobaan serangkaian kegiatan lainnya.

Analisis Kesesuaian Implementasi Program PSR Berdasarkan Regulasi

Regulasi menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengusulan, verifikasi, penerbitan rekomendasi teknis, hingga penyaluran dana, berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Bashori et al. (2023) mengatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana suatu produk kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan, maka kebijakan tersebut layak untuk terus diterapkan hingga tujuan yang diharapkan tercapai.

Analisis kesesuaian implementasi program PSR berdasarkan regulasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
 Kesesuaian Implementasi Program PSR Berdasarkan Regulasi

No	Regulasi	Nilai Maksimal	Rerata Nilai	Persentase	Kriteria
1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	20	18,63	93,14%	Sesuai
2	Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 189/Kpts/KB.120/10/2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kelapa Sawit Pekebun yang Menggunakan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	10	8,04	80,39%	Sesuai
Total		30	26,67	88,9%	Sesuai

Kesesuaian implementasi program PSR berdasarkan kedua regulasi tersebut menunjukkan kriteria sesuai (26,67) dengan persentase kesesuaian 88,9%. Kesesuaian implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 memperoleh hasil kriteria sesuai dengan persentase 93,14% dan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ditjebun Nomor 189/Kpts/KB.120/10/2022 diperoleh hasil sesuai (80,39%). Hal ini menunjukkan sebagian besar tahapan implementasi program PSR telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan program PSR sudah sesuai dari segi teknis dan administratif. Hal ini mencakup kriteria calon pekebun dan calon lahan penerima bantuan program PSR, legalitas lahan, serta tata cara dan dokumen pengusulan. Selain itu, pada aspek pengawasan didapatkan hasil kesesuaian diantaranya: sudah terjalin koordinasi yang baik antara lembaga pekebun dengan Dinas Kabupaten; pendampingan pada pemenuhan dokumen pengusulan PSR dan penyaluran dana kepada lembaga pekebun; pendampingan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Kontraktor dan penangkaran bibit; pendampingan penyelesaian administrasi, teknis dan kelembagaan yang muncul pada saat proses peremajaan; dan pendampingan terhadap kebenaran penggunaan dana PSR oleh Lembaga pekebun sesuai dengan ketentuan BPDPKS. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan program PSR.

Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan program PSR adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten. Keterbatasan sosialisasi ini menyebabkan pekebun tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai persyaratan, prosedur pendaftaran serta manfaat program, sehingga berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi dan tidak tercapainya target peremajaan di Kecamatan Silangkitang. Lindriati et al. (2017) menyebutkan tingkat pemahaman seseorang terhadap sistem sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi yang dilakukan. Minimnya sosialisasi terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah penyuluh dan pendamping yang memiliki kompetensi teknis terkait

PSR. Kondisi ini mengakibatkan penyebaran informasi tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh desa. Rendahnya literasi administrasi dan kemampuan digital pekebun turut memperumit pelaksanaan sosialisasi berbasis media daring.

Adanya keterbatasan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses peremajaan, khususnya pada tahap pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 189/Kpts/KB.120/10/2022, monitoring dan evaluasi seharusnya dilaksanakan dua kali setiap bulan oleh tenaga pendamping dan penyuluh pertanian. Namun, temuan lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaannya belum sesuai ketentuan, karena pengawasan hanya dilakukan beberapa kali selama periode peremajaan dan tidak mencakup seluruh kebun penerima PSR. Kondisi ini menyebabkan perkembangan fisik kegiatan dan kondisi tanaman tidak terpantau secara optimal, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pembinaan serta ketepatan tindak lanjut dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Silangkitang. Wartomo dan Hotni (2022) mengatakan tujuan utama monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Analisis Efektivitas Program PSR Berdasarkan Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program PSR sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan program di masa mendatang agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hasil penilaian efektivitas pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang berdasarkan model CIPP disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Program PSR di Kecamatan Silangkitang Berdasarkan Model CIPP

No	Komponen CIPP	Skor Maksimal	Skor Diperoleh	Ketercapaian (%)
1	<i>Context</i> (Konteks)	20	18,10	90,49%
2	<i>Input</i> (Masukan)	20	12,29	61,45%
3	<i>Process</i> (Proses)	20	17,37	86,85%
4	<i>Product</i> (Produk)	20	18,61	93,05%
Total		80	66,37	82,96%
Kriteria			Efektif	

Hasil analisis efektivitas program PSR secara keseluruhan menggunakan model evaluasi CIPP termasuk kategori efektif dengan persentase efektifitas 82,96%. Meskipun PSR telah berjalan efektif, namun setiap komponen dalam model evaluasi CIPP masih memerlukan evaluasi dan tindak lanjut untuk penyempurnaan agar tujuan program dapat dicapai lebih optimal.

a. *Context*

Context (konteks) merupakan komponen model evaluasi CIPP yang menilai kesesuaian tujuan dengan kebutuhan pekebun, latar belakang atau situasi yang

berpengaruh terhadap program didalamnya. Hasil penilaian komponen *context* dan indikatornya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Program PSR Berdasarkan Komponen <i>Context</i>			
No	Indikator Penilaian	Skor Maksimal	Skor Diperoleh
1	Kesesuaian program PSR dengan kebutuhan Pekebun	5	4,43
2	Legalitas kelembagaan dan kejelasan status lahan	5	5,00
3	Dukungan kebijakan pemerintah dan mitra	5	4,35
4	Kondisi sosial ekonomi pekebun	5	4,31
Total		20	18,09
Ketercapaian Efektivitas (%)		90,45	

Hasil penilaian komponen *context*, diperoleh persentase ketercapaian efektivitas sebesar 90,45%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSR di Kecamatan Silangkitang dinilai efektif ditinjau dari aspek *context*.

Indikator kesesuaian program PSR dengan kebutuhan pekebun memperoleh skor 4,43 dari skor maksimal 5, menunjukkan bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan pekebun di daerah tersebut. Banyaknya tanaman kelapa sawit milik pekebun yang sudah tua serta penggunaan bibit yang tidak unggul menyebabkan produksi menurun sehingga perlu dilakukan peremajaan. Namun keterbatasan modal menghambat pelaksanaannya secara mandiri, sehingga program PSR hadir sebagai solusi melalui pemberian bantuan untuk pekebun melakukan peremajaan kebun sawitnya.

Indikator legalitas kelembagaan dan kejelasan status lahan memperoleh skor maksimal yaitu 5, menunjukkan bahwa aspek legalitas telah terpenuhi dengan baik dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Hal ini karena pemenuhan persyaratan legalitas kelembagaan dan lahan merupakan ketentuan utama yang harus dipenuhi. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka pekebun tidak dapat mengikuti program PSR.

Indikator dukungan kebijakan pemerintah dan mitra memperoleh skor 4,35 dari skor maksimal 5, yang mengindikasikan adanya sinergi positif antara pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung keberhasilan PSR. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengatur pelaksanaan program PSR sampai tata cara penyaluran dana PSR oleh BPD PKS ke lembaga pekebun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga turut aktif dalam membantu pekebun yang memerlukan bantuan dalam proses peremajaan.

Indikator kondisi sosial ekonomi pekebun memperoleh nilai efektivitas skor 4,31 dari skor maksimal 5, menunjukkan bahwa pelaksanaan PSR sudah tepat sasaran bagi pekebun kecil dengan batas luas lahan maksimal 4 ha. Pekebun juga memiliki tingkat partisipasi dan pemahaman administrasi yang baik, mencerminkan keterlibatan aktif dalam program. Selain itu, pekebun memanfaatkan lahan secara optimal dengan menanam tanaman sela seperti palawija pada fase TBM sebagai strategi menjaga pendapatan tanpa mengganggu komoditas utama.

b. Input

Input (masukan) merupakan komponen evaluasi CIPP yang bertujuan untuk mengevaluasi aspek masukan seperti ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan yang memadai pada pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang. Hasil penilaian komponen *input* dan indikatornya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Program PSR Berdasarkan Komponen *Input*

No	Indikator Penilaian	Skor Maksimal	Skor Diperoleh
1	Dana pelaksanaan program PSR	5	1,80
2	Strategi untuk mencapai program PSR	5	4,64
3	Sarana dan prasarana	5	3,00
4	Kapabilitas SDM /pekebun	5	2,84
Total		20	12,28
Ketercapaian Efektivitas (%)		61,40	

Komponen *Input* memperoleh persentase ketercapaian efektivitas sebesar 61,40%. Hasil ini menunjukkan bahwa dari aspek *input*, secara keseluruhan pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang termasuk dalam kategori efektif, namun masih memerlukan beberapa perbaikan terutama pada aspek pendanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Indikator dana atau biaya pelaksanaan program PSR yang hanya memperoleh nilai 1,8 dari skor maksimal 5. Berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPDPSK Nomor KEP-167/DPKS/2020, setiap pekebun memperoleh dana bantuan sebesar Rp30.000.000,00/ha yang dialokasikan untuk kegiatan pengolahan lahan dan penanaman. Namun pada tahap pemeliharaan tanaman, pembiayaan tidak lagi ditanggung oleh program karena keterbatasan dana, melainkan menggunakan dana pendamping yang bersumber dari tabungan pribadi pekebun, koperasi atau lembaga pekebun, serta dukungan pembiayaan dari bank daerah. Selain itu, sejumlah pekebun menghadapi hambatan pencairan dana akibat dokumen administrasi yang belum lengkap atau belum terpenuhinya persyaratan kemajuan fisik di lapangan. Keterbatasan kemampuan finansial sebagian pekebun semakin memperburuk situasi, terutama dalam memenuhi kebutuhan perawatan tanaman pada tahap selanjutnya, akibatnya beberapa pekebun tidak melakukan perawatan tanaman sesuai rekomendasi.

Meskipun tersedia opsi pembiayaan melalui pinjaman bank, alternatif tersebut cenderung menambah beban biaya rutin pekebun. Sitorus et al. (2023) menyebutkan bahwa total biaya peremajaan kelapa sawit yang sesuai dengan standar budidaya kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah mencapai Rp62.762.000/ha. Dana bantuan yang disalurkan oleh BPDPSK sebesar Rp30.000.000/ha dialokasikan untuk kegiatan penumbangan, pencacahan (*chipping*), pengadaan bibit, pembuatan lubang tanam, serta penanaman bibit. Kekurangan biaya dari total kebutuhan peremajaan tersebut menjadi tanggung jawab pekebun untuk dipenuhi agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, sebagian pekebun menanam tanaman sela untuk menambah pendapatan selama masa TBM dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemeliharaan, khususnya pembelian

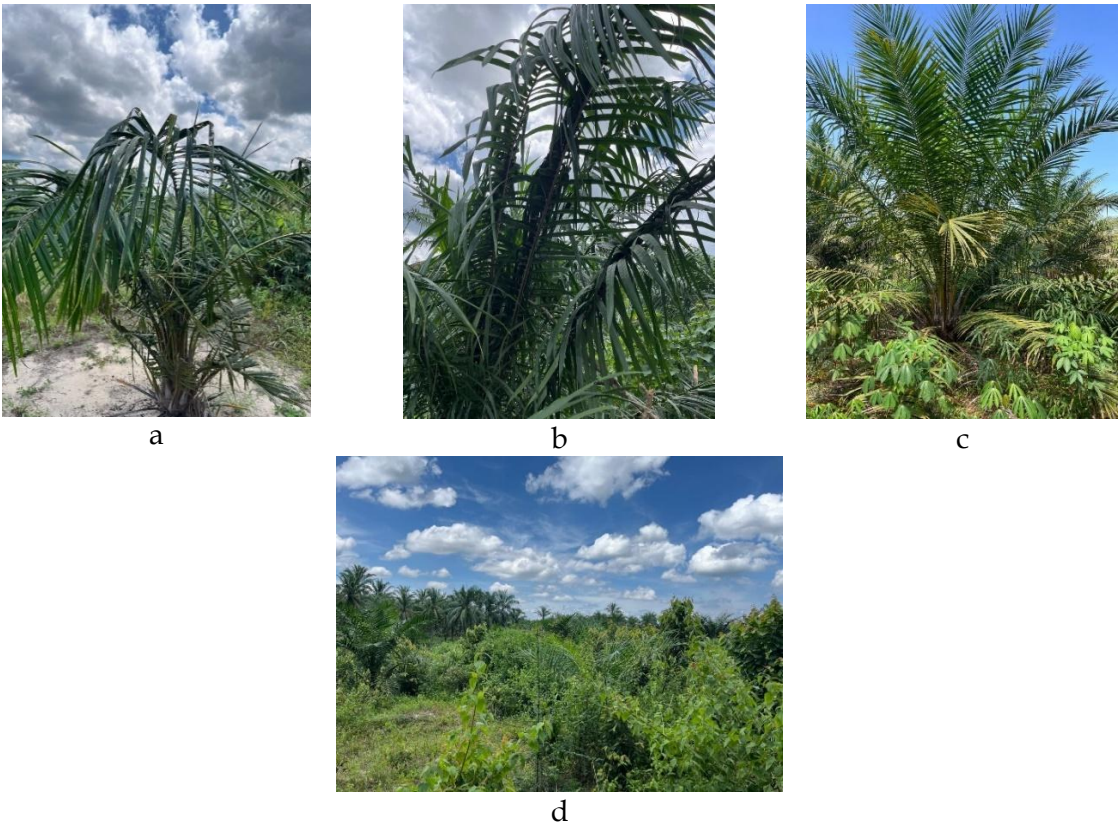
pupuk dan sarana produksi. Strategi ini menjadi bentuk adaptasi ekonomi yang efektif dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan PSR di tingkat pekebun.

Indikator strategi untuk mencapai program PSR memperoleh total skor 4,64 dari skor maksimal 5, menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan PSR telah dirancang dengan baik dan sesuai kebutuhan lapangan. Hal ini tercermin dari peran aktif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam membantu pekebun memenuhi administrasi, mengatasi kendala teknis, serta memberikan penjelasan dan diskusi yang mudah dipahami. Strategi yang terarah tersebut membantu menjaga kelancaran program meskipun terdapat berbagai keterbatasan.

Indikator sarana dan prasarana memperoleh skor 3 dari skor maksimal 5, menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung tergolong cukup. Melalui dana PSR yang diberikan BPDPKS, pekebun mendapatkan bibit kelapa sawit unggul bersertifikat yang memiliki produktivitas lebih tinggi, umur ekonomis lebih panjang, mutu minyak lebih baik, serta daya tahan lebih kuat terhadap hama dan penyakit. Sertifikasi bibit juga menjamin asal-usul dan kemurnian genetik, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat penggunaan bibit ilegal atau bermutu rendah. Kariyasa (2015) menyebutkan bibit bersertifikat mampu meningkatkan produktivitas sawit rakyat di lokasi Kalimantan Barat mencapai 66,34%, yaitu dari 13,34 ton TBS/ha/tahun menjadi 22,19 ton TBS ha/tahun. Namun, dukungan dana dari BPDPKS masih terbatas dan belum mencakup kebutuhan pembelian pupuk serta obat-obatan pertanian pada tahap pemeliharaan. Bantuan pupuk yang diberikan hanya berupa pupuk dasar pada saat awal penanaman, sedangkan untuk pemupukan lanjutan dan pengendalian hama, pembiayaan masih menjadi tanggung jawab pekebun secara mandiri. Akibatnya masih banyak ditemukan tanaman sawit yang mengalami defisiensi hara.

Indikator kapabilitas SDM atau pekebun memperoleh skor 2,84 dari skor maksimal 5, yang mengindikasikan bahwa kemampuan pekebun dalam hal pengetahuan teknis budidaya, manajemen kebun, serta pemahaman terhadap prosedur PSR masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis yang lebih intensif. Dampaknya penerapan praktik budidaya yang tidak sesuai standar, seperti pemupukan yang tidak tepat dosis dan waktu, pengendalian OPT yang kurang efektif, serta pemeliharaan kebun yang tidak optimal. Menurut Syafira et al. (2024) menyebutkan bahwa dalam sektor perkebunan, tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan dalam menjaga kualitas dan kuantitas hasil produksi merupakan faktor produksi utama setelah lahan.

Sebagian pekebun masih belum memahami dan menerapkan teknik budidaya kelapa sawit yang baik, sehingga pemeliharaan kebun belum sepenuhnya sesuai prosedur. Temuan lapangan yang disajikan pada Gambar 1, menunjukkan adanya kebun yang dipenuhi gulma, serta serangan hama seperti kumbang tanduk, tikus, dan gejala nekrosis pada daun. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, pertumbuhan dan produktivitas tanaman akan menurun dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan kematian tanaman pada areal yang terdampak.



Keterangan: a. Tanaman terserang hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros* L.)
b. Tanaman terserang hama tikus
c. Tanaman mengalami gejala defisiensi hara nitrogen
d. Area lahan yang dipenuhi semak dan gulma

Gambar 1. Kondisi Tanaman Kelapa Sawit yang Pertumbuhannya Tidak Optimal

c. *Process*

Komponen *process* (proses) pada model evaluasi CIPP bertujuan untuk mengevaluasi tahapan pelaksanaan program PSR mulai dari sosialisasi oleh Dinas kabupaten, pengusulan oleh lembaga pekebun, verifikasi, hingga pelaksanaan peremajaan dan pendampingan program PSR di Kecamatan Silangkitang. Hasil penilaian komponen *process* dan indikatornya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Program PSR Berdasarkan Komponen *Process*

No	Indikator Penilaian	Skor Maksimal	Skor Diperoleh
1	Keterlibatan kelembagaan pekebun	5	3,31
2	Pelaksanaan teknis di lapangan	5	4,06
3	Partisipasi dan kepuasan pekebun	5	5
4	Proses penyaluran dana dan kesesuaian penggunaan	5	5
Total		20	17,37
Ketercapaian Efektivitas (%)		86,85	

Komponen *process* memperoleh tingkat ketercapaian efektivitas sebesar 86,85%. Nilai ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program PSR mulai dari pengusulan sampai peremajaan kelapa sawit secara keseluruhan tergolong efektif.

Pada indikator keterlibatan kelembagaan pekebun memperoleh skor tergolong cukup yaitu 3,31 dari total skor 5. Angka ini menunjukkan bahwa peran koperasi atau kelompok tani masih perlu diperkuat, terutama karena lembaga belum memiliki dana kas atau simpan pinjam untuk mendukung pemeliharaan tanaman. Meski demikian, kelompok tani tetap berperan aktif dalam proses peremajaan dan pengawasan, serta menjadi unsur penting dalam keberhasilan pengusulan PSR.

Indikator pelaksanaan teknis di lapangan memperoleh skor yaitu 4,06 dari total skor 5, yang berarti proses kegiatan PSR secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, didukung dengan mekanisme pengaduan oleh Dinas Kabupate yang responsif. Namun, pengawasan belum optimal karena keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan penyuluh, sehingga monitoring tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

Indikator proses penyaluran dana dan kesesuaian penggunaan memperoleh skor sempurna yakni 5, yang menunjukkan bahwa proses penyaluran dan penggunaan dana berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Koordinasi antara lembaga penyalur, dinas terkait, dan kelompok tani berjalan baik, serta diperkuat oleh peran Sucofindo sebagai pihak independen yang memastikan kesesuaian teknis dan administrasi sehingga penyaluran dana berlangsung akuntabel.

d. *Product*

Product (produk) merupakan komponen model evaluasi CIPP yang mengevaluasi hasil dan dampak program PSR terhadap pekebun, baik dari sisi produktivitas tanaman, peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta pendapatan maupun manfaat sosial ekonomi lainnya. Hasil evaluasi komponen *product* disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Program PSR Berdasarkan Komponen *Product*

No	Indikator Penilaian	Skor Maksimal	Skor Diperoleh
1	Tingkat keberhasilan tanaman	5	4,24
2	Manfaat yang dirasakan pekebun dan lembaga pekebun	5	5,00
3	Peningkatan sikap, keterampilan dan pengetahuan pekebun	5	4,37
4	Dampak sosial dan lingkungan	5	5,00
Total		20	18,61
Ketercapaian Efektivitas (%)		93,05	

Hasil penilaian komponen *product* dan indikatornya memperoleh nilai efektivitas sebesar 93,05%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa program PSR tergolong efektif karena mampu menghasilkan dampak nyata dan berjalan sangat baik di Kecamatan Silangkitang. Secara umum, PSR berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan produktivitas, pengetahuan, dan kesejahteraan pekebun dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Indikator tingkat keberhasilan tanaman didapatkan skor 4,24 dari skor maksimal 5, yang mengindikasikan keberhasilan pertumbuhan bibit di atas 85%. Sebagian besar kebun juga menunjukkan pertumbuhan yang seragam, ditandai dengan pelepah yang terbuka lebar sebagai indikator vigor tanaman yang baik. Kurniawati et al. (2025) menyatakan manfaat menggunakan bibit bersertifikat yaitu mutu benih terjamin secara menyeluruh serta aspek genetik, fisik, dan fisiologis yang jelas. Meskipun masih terdapat beberapa tanaman yang mengalami gejala defisiensi hara serta serangan OPT, kondisi tersebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan melalui penanganan yang tepat.

Indikator manfaat yang dirasakan pekebun dan lembaga pekebun memperoleh skor maksimal 5,00, menunjukkan bahwa program PSR memberikan manfaat yang sangat optimal. Melalui dukungan PSR, kelompok tani mampu mengelola usaha tani secara lebih mandiri, sementara pekebun memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai teknik budidaya. Banyaknya manfaat mulai dari pengolahan lahan, pembibitan, hingga penanaman membuat pekebun sangat merekomendasikan PSR kepada pekebun lain.

Indikator peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pekebun memperoleh skor 4,37 dari skor maksimal 5, menandakan bahwa PSR berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas pekebun melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan praktik budidaya yang lebih baik.

Indikator dampak sosial dan lingkungan memperoleh skor maksimal 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PSR tidak hanya berdampak positif bagi individu pekebun, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang sangat baik. Program PSR menjadikan kelompok tani menjadi lebih aktif dan dipercaya masyarakat. Selain itu program PSR membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat setempat. Pelaksanaan program PSR juga memperhatikan aspek budidaya tanaman yang baik dan prinsip ISPO menyebabkan tidak terjadinya degradasi lahan seperti pembukaan lahan baru dan pembakaran lahan. Program ini mendukung keberlanjutan lingkungan, memperkuat hubungan sosial masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lahan. Oleh karena itu tidak ada konflik yang muncul dari masyarakat akibat adanya program PSR. Maharani dan Laksmo (2021) mengatakan bahwa dari aspek sosial, pelaksanaan Program PSR berpotensi memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Dari aspek lingkungan, pelaksanaan Program PSR berkontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan kelapa sawit milik petani swadaya yang telah ada, sehingga meningkatkan kualitas lahan tanpa perlu melakukan perluasan area tanam maupun mengorbankan kawasan hutan

4. Kesimpulan

Perkembangan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Silangkitang mengalami peningkatan luas lahan dan jumlah pekebun yang terlibat dari tahun ke tahun selama periode 2019 sampai 2025. Implementasi prosedur pelaksanaan program PSR di Kecamatan Silangkitang berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 189/Kpts/KB.120/10/2022 menunjukkan kriteria "Sesuai" dengan persentase kesesuaian 88,9%. Analisis efektivitas program PSR menggunakan model evaluasi CIPP

menunjukkan hasil pelaksanaan PSR tergolong “Efektif” dengan persentase efektivitas sebesar 82,96%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek dari setiap komponen CIPP yang perlu dievaluasi lebih lanjut serta memerlukan tindak lanjut untuk penyempurnaan pelaksanaan program PSR agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, perlunya kebijakan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan sistem layanan online PSR terpadu yaitu SMART PSR guna mempercepat proses administrasi serta memudahkan koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, perlunya penguatan lembaga pekebun dengan meningkatkan kapasitas dan penambahan jumlah petugas verifikator teknis serta tenaga pendamping di tingkat daerah untuk mempercepat validasi dokumen, survei lapangan dan pengawasan. Di sisi aspek teknis dan budidaya, pekebun perlu memperkuat kelembagaan kelompok tani atau koperasi sebagai wadah koordinasi, pengelolaan keuangan, serta sarana akses terhadap bantuan pemerintah dan lembaga keuangan. Pekebun juga perlu menerapkan praktik budidaya kelapa sawit yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*) agar hasil peremajaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan lahan.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, E. (2024). *Grant Riset* (Issue 61). Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta.
- Adiputra, S. & Ni Wayan D. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan. In: Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue 2021). Yayasan Kita Menulis.
- Bashori, I., T. Sihombing , & Muriyanto, A. (2023). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1–12.
- Hasbullah, R., Assyahri, W., Oktaviane, D. P., & Pratama, A. R. (2025). Tinjauan Literatur : Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 954–966. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6111>
- Kariyasa, I. K. (2015). Analisis Kelayakan Finansial Penggunaan Bibit Bersertifikat Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(2), 141–159. <https://doi.org/10.21082/jae.v33n2.2015.141-159>
- Kurniawati, E., V. Rudi H., & Joko, W. (2025). Implementasi Program Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Ketahaan Pangan Provinsi Jawa Timur. *JurnalKajianPemerintah(JKP)*, 11(2), 185–197. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).23097](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).23097)
- Kusumo, Y. A. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007). *La_Riba*, 2(1), 109–131. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art8>

- Lindriati, S., Irawan S., & B. P. (2017). Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(6).
- Maharani, A., & Bambang, S. L. (2021). Peran Gapoktan Karya Bersama dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Bandar Durian , Aek Natas , Labuhan Batu Utara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jpm.v2i2.1022>
- Sitorus, D. N., S. Hutabarat, & D. Muwardi. (2023). Efisiensi Biaya Peremajaan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Desa Sei Putih. *Jurnal Triton*, 14(1), 114–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.289>
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wartomo & Hotni, S.H. (2022). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Untuk Penilaian Kinerja Manajerial Kepala Sekolah. *Guru Kita*, 7(1), 196–211. <https://doi.org/10.24114/jgk.v7i1>